



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG
Jl. R.A. Kartini No. 5 Telp. (0341) 426 072 Fax. (0341) 426 072
Email : rsudlawang@ymail.com
LAWANG - 65211

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG
KABUPATEN MALANG**

NOMOR : 188.4/29.2 /KEP/35.07.209/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG
KABUPATEN MALANG NOMOR : 188.4/550/KEP/35.07.209/2019 TENTANG TIM
ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG KABUPATEN MALANG**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, maka segala kegiatan terkait reformasi birokrasi harus dilengkapi dokumen pendukung sebagai bukti pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang ;
- b. bahwa untuk mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, maka diperlukan komitmen dari seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta seiring dengan perkembangan organisasi dan adanya mutasi Aparatur Sipil Negara maka perlu merubah Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang Nomor : 188.4/550/Kep/35.07.209/2019 Tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang;
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2017-2121

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG KABUPATEN MALANG.
- KESATU : Menunjuk Pejabat sebagai Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang;
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kerja Reformasi Birokrasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang
 2. Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan RSUD Lawang Kabupaten Malang;
 3. Memantau pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan RSUD Lawang Kabupaten Malang;
 4. Mendokumentasikan kelengkapan dokumen pendukung pelaksanaan reformasi di Lingkungan RSUD Lawang Kabupaten Malang;
 5. Menyampaikan Hasil Penilaian kepada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Malang;
 6. Membuat rencana perbaikan terhadap komponen yang disarankan Tim Penilai
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan : Lawang
Tanggal : 09 JAN 2020



DIREKTUR RSUD LAWANG

Dr. R.A. RATIH MAHARANI, M.M.R.S.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670928 200003 2003

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Lawang
Kabupaten Malang
Nomor : 188.4/242/KEP/35.07.209/2020
Tanggal : 09 JAN 2020

**SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG KABUPATEN MALANG**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Darmadji, S.Sos. M.AP. NIP. 19651219 198803 1 008	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Koordinator Tim Asesor
2.	dr. Nur Rochmah, MMRS NIP. 19690727 200212 2 008	Kepala Bidang Pelayanan	Anggota Tim Asesor
3.	ISMADI, S.Kep.Ners. M.Si. NIP. 19670521 198903 1 007	Kepala Bidang Penunjang	Anggota Tim Asesor
4.	Saptyartiningroem, S.AP NIP. 19640114 198611 2 001	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota Tim Asesor
5.	Srubingah Minin, B.Sc NIP. 19640229 198801 2 002	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Rekam Medik	Anggota Tim Asesor
6.	dr. Dian Elok Pitajeng NIP. 19780331 201001 2 003	Kepala Seksi Pelayanan Medik	Anggota Tim Asesor
7.	Sulistiyani, S.Kep.Ners NIP. 19650825 199403 1 009	Kepala Seksi Keperawatan	Anggota Tim Asesor
8.	Ratna Kusdiyaningsih, ST NIP. 19711202 199403 2 006	Kepala Seksi Penunjang Non Medik	Anggota Tim Asesor

**DIREKTUR RSUD LAWANG**
dr. R.A. RATIH MAHARANI, M.M.R.S.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670928 200003 2003